

KEABSAHAN DAN KEKUATAN HUKUM PEMBUATAN PERJANJIAN DAMAI YANG MENYIMPANG DARI PUTUSAN PENGADILAN

Muhamad Daffa Ramadhani*¹, Zakki Adhityati²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: daffaramadhani115@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis mengenai suatu perjanjian perdamaian yang dibuat menyimpang dari putusan pengadilan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah perjanjian perdamaian yang dibuat pasca putusan inkraht dapat dikatakan sah dan bagaimana terhadap pelaksanaan eksekusi putusan apakah dapat dilaksanakan setelah dibuatnya perjanjian perdamaian yang menyimpang dari putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan undang-undang serta pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan cara studi kepustakaan serta wawancara dengan penggunaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat pasca putusan *inkraht* oleh para pihak yang dituangkan dalam Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017 tidak dapat dikatakan sah dikarenakan belum terpenuhinya salah satu unsur syarat sahnya Perjanjian Perdamaian yang menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Kata Kunci: Eksekusi Putusan Perdata; Perjanjian Perdamaian; Putusan Hakim.

Abstract: This article analyzes a peace agreement made contrary to a court decision. The purpose of this article is to determine whether a peace agreement made post-implementation of a court decision can be considered valid, and how the execution of the judgment can proceed after the conclusion of a peace agreement that deviates from the court decision. The research method used is normative-empirical legal research, which is descriptive in nature. The approach employed in this article is both statutory and case approach. Legal materials were collected through literature review and interviews, utilizing primary and secondary legal sources. Based on the research findings, it is concluded that the peace agreement made post-implementation by the parties involved, as documented in Peace Agreement Number 1 dated January 10, 2017, and Joint Agreement Act Number 3 dated February 2, 2017, cannot be deemed legally valid due to the failure to fulfill one of the essential prerequisites of a valid peace agreement, which renders the agreement subject to cancellation.

Keywords: Court Decision; Enforcement of Civil Judgments; Peace Agreement.

1. Pendahuluan

Perkembangan dalam hukum kontrak telah mengalami kemajuan yang signifikan. Hingga terkadang tidak dapat lagi hanya mengandalkan ketentuan yang tercantum dalam Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Perkembangan ini terjadi terutama karena Pasal 1338 KUHPerdata yang menegaskan prinsip kebebasan berkontrak. Buku III

KUHPerdata secara umum menganut pendekatan yang terbuka, yang berarti ketentuan-ketentuan di dalamnya hanya berperan sebagai pelengkap atau *optional law*.¹

Pada prinsipnya pihak yang bersengketa memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa. Menurut Laura Nader dan Harry F. Todd, tahapan dalam penyelesaian suatu sengketa meliputi: Pertama, tahap pra konflik, yang dimulai dari adanya ketidakpuasan seseorang; Kedua, tahap konflik, di mana pihak-pihak yang terlibat menyadari atau mengetahui adanya ketidakpuasan tersebut; Ketiga, tahap sengketa, di mana konflik diungkapkan secara terbuka atau melibatkan pihak ketiga.² Tidak jarang setelah adanya Putusan Pengadilan terjadi situasi di mana para pihak yang bersengketa merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Hingga kemudian para pihak melakukan suatu perjanjian perdamaian yang menyimpang dari putusan pengadilan.

Penulis menemukan adanya sengketa yang telah dilakukan gugatan bersama dengan upaya hukumnya. Dimana dalam hal ini terdapat pihak yang merasa bahwa Putusan Pengadilan belum dapat memberikan putusan yang adil. Sehingga, pada akhirnya para pihak bersepakat untuk membuat suatu Perjanjian Perdamaian untuk mengakhiri semua sengketa yang ada. Diantaranya Perjanjian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris dan Perjanjian Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017 yang juga dibuat dihadapan Notaris yang di dalamnya terdapat suatu klausul bahwa para pihak akan mengakhiri semua sengketa dengan beberapa persyaratan.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah perjanjian perdamaian yang dibuat pasca putusan *inkracht* dapat dikatakan sah?

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) yakni menganalisis Perjanjian Kesepakatan Perdamaian dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum terkait. Jenis bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan serta wawancara. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif silogisme, dari pengajuan premis minor dan premis mayor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.³

3. Keabsahan Perjanjian Perdamaian yang Dibuat Pasca Putusan *inkracht*.

3.1. Uraian Peristiwa

1. Identitas Para Pihak
 - a. Abu Bakar, sebagai Penggugat/pihak II.
 - b. Ryan Ekaputra Ferdinan, sebagai Tergugat/Pihak I.

¹Pramono, Nindyo. "Problematika Putusan Hakim dalam perkara pembatalan perjanjian." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 224-233.

² Kriekhoff, Valerie J.L. *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999 : 224-225.

³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 115.

2. Kasus Posisi

Ada sengketa yang telah melewati serangkaian gugatan bersama dengan upaya hukumnya. Dalam hal ini, ada pihak yang merasa bahwa putusan pengadilan belum memberikan keadilan yang adil. Sehingga terhadap putusan tersebut, pihak tersebut menolak untuk menyerahkan objek sengketa secara sukarela. Sengketa tersebut telah dipersidangkan dalam Perkara Nomor 102/Pdt.G/2009/PN.Bpp yang diikuti oleh Putusan Banding nomor L 12/Pdt/2009/PT.KT.Smda, Putusan Kasasi nomor 671K/Pdt/2010, Putusan PK nomor 663PK/PDT/2015, Putusan nomor 43/Pdt.G/2012/PN.Bpp tanggal 30 September 2013, Putusan PT Samarinda Nomor 33/PDT/2014/PT.SMR tanggal 27 Oktober 2015, dan Putusan Kasasi Nomor 3460 k/Pdt/2016 tanggal 24 Januari 2016.

Inti dari pokok perkaranya adalah perselisihan atas tiga bidang tanah, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1286, Sertipikat Hak Milik Nomor 1823/Kelurahan Damai, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4775/Kelurahan Damai, yang semuanya atas nama Ina Damayanti. Penggugat dalam perkara nomor 43/Pdt.G/2012/PN.Bpp mengajukan gugatan dengan alasan bahwa kepemilikan tanah-tanah tersebut tidak sah. Kepemilikan ini didasarkan pada garapan Paman istri Penggugat, yang terdokumentasi dalam "Surat Keterangan Memboeka Hoetan" tertanggal 11-12-1949 dari seseorang bernama Adji Moehammad Oepkoer. Tanah-tanah tersebut kemudian dihibahkan kepada Penggugat dengan Surat Hibah tahun 1960. Namun, terdapat dugaan bahwa kedua bukti tersebut hanya berupa fotokopi dan tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa objek tersebut dihibahkan atas nama Abu Bakar. Selain itu, tidak ada atau tidak jelas batas-batas tanahnya, bentuk, dan ukuran luas tanahnya.

Penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut tidak pernah dialihkan atau dijual kepada pihak lain, termasuk kepada Para Tergugat. Putusan pengadilan menetapkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang menjadi objek sengketa. Namun, Tergugat mengajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), namun permohonannya ditolak.

Para pihak akhirnya sepakat untuk mengakhiri semua perselisihan dengan membuat Perjanjian Perdamaian. Dua perjanjian perdamaian dibuat, yaitu Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 1 tanggal 10 Januari 2017 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tanggal 2 Februari 2017, yang keduanya dibuat di hadapan notaris. Kedua perjanjian tersebut dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan oleh para pihak.

3.2. Analisis Mengenai Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian di luar pengadilan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang sepenuhnya diatur oleh Buku III KUHPerdara pada Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi, "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih", di dalamnya terdapat

hubungan hukum yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁴

Pada praktiknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dikarenakan pada konsep tersebut terdapat beberapa keuntungan, yakni :⁵

1. Penyelesaian bersifat informal
2. Yang menyelesaikan sengketa para pihak sendiri
3. Jangka waktu singkat dan biaya ringan
4. Komunikasi dan fokus penyelesaian
5. Hasil yang dituju sama menang
6. Bebas emosi dan dendam

Perjanjian perdamaian sah dan mengikat asalkan dibuat sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*), adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*), mengenai suatu hal atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*), adanya sebab yang dibenarkan (*geoorloofde oorzaak*), seperti pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak.⁶

Perdamaian merupakan suatu perjanjian yang disepakati para pihak dengan tujuan mengakhiri suatu perkara yang sedang dalam proses, atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Perdamaian merupakan perjanjian formal, karena diadakan menurut suatu formalitas tertentu, bila tidak maka perdamaian tidak mengikat dan tidak sah.⁷ Maka perjanjian perdamaian tersebut harus dibuat secara tertulis.

Pada ketentuan Pasal 1851 KUHPerdara menerangkan bahwa perdamaian merupakan suatu persetujuan yang mana para pihak melepaskan, menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang sebagai tuntutan mereka, untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara di masa yang akan datang.⁸

Pada ketentuan Pasal 1852 ayat (1) KUHPerdara menerangkan bahwa untuk mengadakan suatu perdamaian seseorang diperlukan untuk melepaskan hak-haknya atas hal yang termaktub dalam perdamaian tersebut, Hal ini dimaksud untuk mencegah timbul masalah.

Adapun Peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo yang berpendapat bahwa adanya Perjanjian Perdamaian itu dalam isinya harus termaktub klausul yang memuat ketentuan yang berbunyi mengesampingkan putusan yang telah ada.

⁴ Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermasa, 1987.

⁵ Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara perdata*. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 290-291.

⁶ Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017): 81.

⁷ Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995. 177

⁸ Abdullah, Junaidi, and Nur Qodin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2016):46.

Selain itu pada isinya tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang nantinya berpotensi akan menimbulkan sengketa baru.⁹

Dari ketentuan yang telah tertulis di atas maka syarat sah suatu perjanjian perdamaian diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.
2. Pasal 1851 ayat 2 KUHPerdara, perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis.
3. Pasal 1854 dan 1855 KUHPerdara, yaitu harus ada timbal balik dalam hal pengorbanan dari para pihak dan harus ada perselisihan.
4. Pasal 1852 ayat 1 KUHPerdara, untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu.
5. Perjanjian Perdamaian setelah putusan *inkraht* tidak berpotensi menimbulkan sengketa baru.

3.3. Analisis Kasus Terhadap Keabsahan Perjanjian Perdamaian

1. Memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan pada dasarnya merupakan hasil dari persesuaian kehendak dari para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian. Kesepakatan mencakup adanya persetujuan dari semua pihak terhadap syarat-syarat yang telah disepakati, dimana terdapat dua elemen utama yang terlibat, yaitu penawaran dan penerimaan. Kesepakatan tidak akan terjadi jika pernyataan-pernyataan tersebut tidak sejalan dan tidak bertemu satu sama lain.¹⁰

Perdamaian yang tertuang Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017 telah menunjukkan terpenuhinya syarat kesepakatan, hal ini termuat dalam kalimat sebagai berikut :

- *Bahwa para pihak telah saling setuju dan semufakat untuk mengakhiri perselisihan kepemilikan Tanah tersebut melalui perdamaian.*

Artinya antara para pihak dalam perjanjian a quo telah terjadi kesepakatan perdamaian tersebut. Perjanjian kesepakatan perdamaian tersebut juga telah memenuhi unsur adanya kesepakatan.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Mengenai kecakapan membuat suatu perikatan telah diatur dalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdara yang isinya sebagai berikut, "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap," kemudian seseorang yang

⁹ Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., wawancara oleh penulis, 15 Januari 2024.

¹⁰ Putra, Fani Martiawan Kumara. "Paksaan ekonomi dan penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak dalam perkembangan hukum kontrak." *Yuridika* 30, no. 2 (Mei 2015): 232.

dinyatakan tidak cakap dijelaskan pada ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa, "Ada beberapa orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, mereka yang berada dalam pengampuan, dan orang-orang perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu". Cakap menurut Pasal 330 KUHPerdata yaitu, "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21(dua puluh satu) tahun, dan tidak kawin sebelumnya." Secara *argumentum a contrario*, maka seorang dikatakan telah dewasa ketika memasuki usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah.

Perdamaian yang tertuang dalam perjanjian kesepakatan perdamaian dalam perkara *a quo* apabila ditinjau dari unsur kecakapan tersebut maka para pihak sudah dapat dikatakan cakap menurut hukum dikarenakan telah dewasa atau sudah berusia di atas 21 tahun.

c. Suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal yang diperjanjikan idealnya sudah ditentukan jenisnya, begitu pula dengan jumlahnya asalkan dikemudian hari dapat dihitung atau ditetapkan, hal ini disebabkan yang menjadi pedoman dari pokok persoalan tertentu ini adalah ada atau tidak adanya barang yang diperjanjikan. Oleh sebab itu maka harus dijelaskan dengan rinci mengenai apa yang diperjanjikan supaya tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan memang benar-benar menjamin hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian itu.¹¹

Pada perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo* apabila ditinjau dari unsur suatu hal tertentu yang terdapat dalam klausul Pasal 2 Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 yang berbunyi

(1) *Bahwa dengan disepakati perdamaian ini, maka Pihak Pertama bersedia akan memberikan uang kompensasi kepada dan akan diterima oleh Pihak Kedua sebesar Rp.5.000.000.000,- Lima Miliar rupiah).*

Selain itu terdapat pula klausul yang termaktub dalam Pasal 3, yang berbunyi . "*Bahwa dengan terjadinya penandatanganan Akta ini, maka Pihak Kedua merasa puas dan menyatakan secara tegas bahwa melepaskan hak kepemilikan atas tanah-tanah dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.*"

Dari keterangan di atas objek prestasi dalam perjanjian perdamaian dapat disimpulkan bahwa perjanjian *a quo* telah memenuhi syarat sah perjanjian yang ketiga, yaitu suatu hal tertentu.

d. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang,

¹¹ Abdullah, M Zen. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian." *Lex Specialist* 11 (2018): 23.

tidaklah mempunyai kekuatan. Kemudian pada Pasal 1337 KUHPerdota menjelaskan suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Secara *argumentum a contrario* kedua pasal tersebut dapat diartikan bahwa dalam hukum perikatan harus dapat menjamin bahwa perjanjian tidak hanya bebas dibuat tetapi juga harus bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial, kesusilaan, ketertiban umum dan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan isi atau maksud/kehendak para pihak dalam perjanjian tersebut.

Adapun Peneliti, dalam wawancara dengan Bapak Alin Maskuri, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, disampaikan bahwa dalam kasus di mana Tergugat menolak untuk menyerahkan objek sengketa secara sukarela setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Penggugat sebagai pemegang perkara tidak dapat mengusir Tergugat secara langsung. Oleh karena itu, dilakukan jalur eksekusi pengosongan, yang dimulai dengan pemberitahuan (*aanmaning*). Dalam situasi di mana Tergugat mengajukan perdamaian saat eksekusi dilakukan, misalnya dengan menawarkan sejumlah uang yang disetujui oleh Penggugat, hal tersebut dapat diterima. Karena Penggugat telah menyetujui, hal ini dicatat dalam Berita Acara Eksekusi oleh jurusita. Ini tidak melanggar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau syarat sahnya perjanjian karena sebab yang halal. Para pihak telah sepakat untuk perdamaian dengan syarat tertentu, sehingga Perjanjian Perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau norma yang berlaku.¹²

Pada perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo* tersebut memiliki tujuan untuk mendamaikan Pihak I dan Pihak II, hal ini telah tertuang dalam kalimat, "*bahwa para pihak telah saling setuju dan semufakat untuk mengakhiri perselisihan kepemilikan Tanah tersebut melalui perdamaian.*" Hal tersebut menunjukkan tujuan dari Perjanjian Kesepakatan Perdamaian yang berupa perdamaian itu sendiri, yang mana perdamaian merupakan suatu sebab yang halal karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian *a quo* telah memenuhi syarat sah perjanjian yang keempat, yaitu suatu sebab yang halal.

2. Memenuhi ketentuan Pasal 1851 ayat (2) KUHPerdota, perjanjian perdamaian dibuat secara tertulis.

Pada perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo* jika dikaji maka telah memenuhi unsur syarat sah perjanjian perdamaian pada ketentuan Pasal 1851 ayat (2) yakni tertuang dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017.

¹² Alin Maskuri, S.H., wawancara oleh penulis, 24 Januari 2024.

3. Memenuhi ketentuan Pasal 1854 dan 1855 KUHPerdara, yaitu harus ada timbal balik dalam hal pengorbanan dari para pihak dan harus ada perselisihan.

Pada perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo* apabila ditinjau lebih lanjut maka telah memenuhi unsur 2 unsur yaitu adanya timbal balik dalam hal pengorbanan dari para pihak dan adanya perselisihan antara para pihak. Pada unsur adanya timbal balik dalam hal pengorbanan dari para pihak terjadi ketika para pihak telah saling setuju dan semufakat untuk mengakhiri perselisihan perkara mengenai tanah-tanah, maka segala Putusan-putusan Pengadilan baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang akan dikeluarkan kemudian sehubungan dengan tanah-tanah tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum dan harus dianggap seperti tidak pernah dikeluarkan selain itu masing-masing Pihak dengan ini saling berhak dan kekuasaan yang satu kepada yang lainnya untuk menarik kembali, menghentikan suatu perkara yang diajukan maupun yang masih sedang dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang.

4. Memenuhi ketentuan Pasal 1852 ayat 1 KUHPerdara

Pasal 1852 ayat 1 KUHPerdara berbunyi, “untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu.” Pada perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo* para pihak mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas isi dari perjanjian perdamaian yang dibuatnya yaitu Pihak I (**Ryan Ekaputra Ferdinan**) membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) sebagai prestasi, sedangkan untuk Pihak II (**Abu Bakar**) adalah melepaskan hak kepemilikan atas objek tanah-tanah yang tertera dalam perjanjian tersebut.

5. Perjanjian Perdamaian setelah putusan *inkraht* tidak berpotensi menimbulkan sengketa baru.

Bahwa adanya perjanjian perdamaian selayaknya harus bisa memberikan kepastian hukum, kebermanfaatan dan keadilan bagi para pihak. Maka dari itu idealnya setelah adanya Perjanjian Perdamaian, sengketa tersebut seharusnya telah selesai, dan terhadap perjanjian tersebut tidak akan berpotensi menimbulkan sengketa baru. Apabila perjanjian tersebut masih belum bisa memberi kepastian hukum maka terhadap perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan.¹³ Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

Dalam hal ini perjanjian perdamaian dalam perkara *a quo* belum dapat memenuhi unsur tersebut. Hal ini dikarenakan Perjanjian Perdamaian yang dibuat para pihak masih berpotensi menimbulkan sengketa baru. Dimana Perjanjian Perdamaian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dikarenakan tidak adanya tenggang waktu/jatuh tempo (ada klausul bersyarat) yang merugikan kepentingan salah satu pihak. Adapun apabila Pihak Pertama langsung melakukan pelunasan pembayaran uang

¹³ Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., Op.Cit.

senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) tersebut diberikan lunas di muka saat perjanjian itu dibuat, maka pemenang berdasar putusan *inkrah* tidak akan dan tidak dapat mengajukan eksekusi maupun gugatan yang menjadi potensi sengketa tersebut. Jadi setidaknya perjanjian ini bisa memberi kepastian hukum bagi para pihak.

Dari unsur-unsur di atas dapat disimpulkan dengan belum terpenuhinya semua ketentuan unsur sahnya suatu Perjanjian Perdamaian yakni unsur "Perjanjian Perdamaian setelah putusan *inkraht* tidak berpotensi menimbulkan sengketa baru," maka terhadap Akta Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017 tidak dapat dikatakan sah dikarenakan perjanjian ini tidak dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak.

3.4. Akibat Hukum adanya Perjanjian Perdamaian

Akibat hukum yang timbul terhadap Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017 yang tidak dapat dikatakan sah tersebut menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Terdapat hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan untuk mengembalikan dalam keadaan semula sebelum adanya perjanjian.¹⁴

Seharusnya suatu perdamaian akan dianggap mengakhiri sengketa yang secara mutlak akan menghentikan proses eksekusi. Di sisi lain eksekusi dapat kembali berkekuatan hukum apabila perjanjian perdamaian diingkari pihak tereksekusi, yang mana dengan sendirinya apabila hal itu terjadi maka dengan sendirinya putusan kembali memiliki kekuatan *eksekutorial*. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa mengingkari perjanjian perdamaian berarti mengingkari pemenuhan putusan secara sukarela, maka pemenuhan putusan harus dijalankan melalui eksekusi.¹⁵ Akan tetapi, permohonan eksekusi dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan wanprestasi atas perjanjian tersebut, nantinya Ketua Pengadilan akan mendasarkan pada dua putusan sekaligus, yaitu putusan terdahulu dan putusan atas gugatan wanprestasi. Keduanya harus telah berkekuatan hukum tetap dan dimasukkan dalam satu paket eksekusi. Dengan demikian konstruksi hukum dapat dijadikan landasan untuk kembali menjalankan eksekusi apabila tereksekusi mengingkari Perjanjian Perdamaian.¹⁶

¹⁴ Medahalyusa, Jeanette Agire , and Achmad Busro. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 645.

¹⁵ Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 326-327.

¹⁶ Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016, 636-63a7

4. Kesimpulan

Perjanjian Kesepakatan Perdamaian Nomor 1 tertanggal 10 Januari 2017 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 3 tertanggal 2 Februari 2017 yang dibuat para pihak di hadapan notaris tersebut tidak dapat dikatakan sah dikarenakan belum terpenuhinya salah satu unsur syarat sahnya Perjanjian Perdamaian yang menyebabkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Maka terhadap perjanjian tersebut timbullah hak untuk meminta pembatalan perjanjian, menuntut pemulihan bahkan hak untuk menuntut ganti rugi merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, sedangkan pihak lainnya yang telah terlanjur menerima prestasi dari pihak lain wajib mengembalikannya. Hal ini semata-mata untuk melaksanakan tujuan pembatalan untuk mengembalikan dalam keadaan semula sebelum adanya perjanjian

Referensi

- Abdullah, Junaidi, and Nur Qodin. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Dalam Hukum Positif." *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (2016): 38-54
- Abdullah, M Zen. "Kajian Yuridis Terhadap Syarat Sah Dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian." *Lex Specialist* 11 (2018): 20-25.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik Dan Permasalahannya Di Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Hapsari, Heppy Indah. "Studi Putusan Yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Eksekutable) Dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt. Plw/2014/PN. Kdl)." *Verstek* 6, no. 2 (2018): 11-19.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara perdata*. 8. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kriekhoff, Valerie J.L. *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Maskuri, Alin. "Perjanjian Perdamaian". Hasil Wawancara Pribadi. Banjarnegara: Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, 2024.
- Medahalyusa, Jeanette Agire , and Achmad Busro. "Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan." *Notarius* 16, no. 2 (2023): 631-647
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pramono, Nindyo. "Problematika Putusan Hakim dalam perkara pembatalan perjanjian." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (2010): 224-233.
- Putra, Fani Martiawan Kumara. "Paksaan ekonomi dan penyalahgunaan keadaan sebagai bentuk cacat kehendak dalam perkembangan hukum kontrak." *Yuridika* 30, no. 2 (Mei 2015): 232-253.
- Sari, Novi Ratna. "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Repertorium* 4, no. 2 (2017): 79-86.
- Sitepu, Andreas Arman. "Perjanjian Perdamaian". Hasil Wawancara Pribadi. Wonosobo: Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, 2024.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- , R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : PT Intermedia, 1987.